



**PUTUSAN**

**Nomor 408/PDT/2020/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. UMI HANIK**

Wiraswasta, Alamat : Perumahan BWA Rt.07/Rw.07 Kelurahan Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut Penggugat I;

**2. ABDUSH SHOMAD**

Wiraswasta Alamat : Dukuh Karangasem No. 47 Rt.03/Rw.01 Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat II;

**3. ABDUL MUQSITH**

Wiraswasta Alamat : Dukuh Getas Rt.01/Rw.01 Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat III;

**4. ABDUL BASITH**

Wiraswasta Alamat : Dukuh Milahan Rt.05/Rw.03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat IV;

**5. SITI ZULAIKHA**

Wiraswasta Alamat: Dukuh Bakung, Kelurahan Bangun Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul – Yogyakarta, selanjutnya disebut Penggugat V;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sdr. Sidem Sri Rrahardjo, S.H. Advokat pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Sidem Sri Rrahardjo, S.H. & Rekan Alamat : Jl. Beringin No. 7 Kota – Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 189/BK/2020/PN Pkl. Register Nomor W12U4/155/2020/HK/01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**Lawan:**

*Hal 1 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG.*



**1. TITIK KHUSNA**

Alamat : Komplek Segnegbaru, Cilandakbaru Blok H No. 16 A Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selanjutnya disebut Tergugat I;

**2. NINA HANINA**

Alamat : Komplek Sekneg Baru Cidodol Baru Blok H No. 16A Rt.01/Rw.06 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut Tergugat II;

**3. MOH HASBI**

Alamat : Dukuh Milahan No. 44 Rt.05/Rw.03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut Tergugat III;

**4. HELMI LATUFA**

Alamat : Dukuh Milahan No. 45 R.05/Rw.03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut Tergugat IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sdr. Jusran Prinorma, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum JP & Partners, yang berkantor di Perum The Baros Jalan Dipa Raya No. 5 RT 001 RW 001 Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 189/BK/2020/PN Pkl. Register Nomor W12U4/155/2020/HK/01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 September 2020 Nomor 408/PDT/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Oktober 2019, di bawah register perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam perkawinan FATHIMAH dan AFANDI orang tua Para Penggugat mempunyai 5 (lima) orang anak, sebagai – berikut :

1) ABDUSH SOBUR (meninggal dunia) dalam perkawinannya dengan UMI HANIK (Penggugat I) mempunyai 3 (tiga) orang anak :

Hal 2 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. VIDA AFFANA lahir tanggal 1 Juni 2001 di Demak;
- b. ARKAN ZAHRI lahir tanggal 1 September 2003 di Pekalongan
- c. MUHAMAD ZAFRULLAH lahir tanggal 28 Maret 2008 di Pekalongan;

2) ABDUSH SHOMAD (Penggugat II);

3) ABDUL MUQSITH (Penggugat III);

4) ABDUL BASITH (Penggugat IV);

5) SITI ZULAIKHA (Penggugat V);

2. Bahwa, Penggugat I adalah wali dari ketiga anaknya sebagai ahli waris pengganti ayahnya;

3. Bahwa, Para Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan, Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan peninggalan orang tuanya hasil pembelian dari Karmai istri kedua Kalyubi (H. Chalyubi Daim Persilag) tahun 1971 tercatat pada Buku C Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,069 da atas – nama Kalyubi dengan batas – batas, sebagai – berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : tanah milik Asrori

Selanjutnya disebut tanah OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa, tanah obyek sengketa sejak tahun 2007 dikuasai orang tua Para Tergugat tanpa alas hak yang sah;

5. Bahwa, Para Penggugat telah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan kepada Para Tergugat tidak berhasil, akhirnya diajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan;

6. Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige dad*) akibatnya Para Penggugat menderita kerugian secara formil dan immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi dari mereka untuk seketika dan sekaligus, sebagai – berikut :

## I. KERUGIAN MATERIIL :

1. Kehilangan tanah obyek sengketa senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 3 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG



2. Kehilangan penghasilan tanah obyek sengketa dari tanaman pohon sengon, kelapa dan lain – lain setiap tahun rata – rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Kerugian atas biaya perkara sampai dengan selesai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Untuk honorarium pengacara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

II. KERUGIAN IMMATERIIL :

Para Penggugat kehilangan kepercayaan dari keluarga, masyarakat tempat tanah obyek sengketa maupun masyarakat tempat tinggal yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa, demi untuk kepentingan Para Penggugat agar tanah obyek sengketa dan tanah yang dikenal oleh masyarakat luas milik Para Tergugat yang terletak di Dukuh Milahan Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan agar diletakkan dalam Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);

6. Bahwa, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggungrenteng setiap hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

7. Bahwa, karena Para Penggugat memiliki bukti – bukti otentik agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verset* (bantahan) banding maupun kasasi;

8. Bahwa, Para Tergugat secara tanggungrenteng dihukum membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan agar berkenan memberikan putusan, sebagai – berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);

Hal 4 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige dad*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi kerugian materiil sebagai – berikut :
  - a. Hilangnya tanah obyek sengketa sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Hilangnya penghasilan tanah obyek sengketa dimulai sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 adalah  $12 \times \text{Rp}5.000.000,00 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp}60.000.000.000,00$  (enam puluh juta rupiah);
  - c. Hilangnya penghasilan tanah obyek sengketa setiap tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung mulai sejak gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Membayar biaya perkara ini sampai dengan selesai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - e. Membayar honorarium pengacara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) manakala mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *Verzet* (bantahan) banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Hal 5 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I :

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;

2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:

- Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
- Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
- SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;

3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

## Jawaban Tergugat II :

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;

Hal 6 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:
  - Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
  - Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
  - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
  - SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;
3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

## Jawaban Tergugat III :

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : Sungai;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;
2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:
  - Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
  - Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
  - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
  - SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;
3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

Hal 7 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat IV :

1. Sebidang tanah terletak di Dukuh Milahan RT. 05 RW 03 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tercatat tahun 1972 di Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da atas nama A. Latif Rizqiyah, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Jalan Desa;  
Sebelah Selatan : Sungai;  
Sebelah Barat : Tanah milik Kalyubi;

2. Pada tahun 2018 tanah tersebut milik Helmi Latufa, dengan bukti:

- Kutipan dari Buku C nomor 1426 Persil 49 kelas IID Luas 0,069 da dari Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atas nama A. Latif Rizqiyah;
- Surat hibah dari Bapak Abdul Latif kepada anak, Helmi Latufa;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01858 atas nama Helmi Latufa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 21/11/2018;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABDULLATIF RIZQIYAH;
- SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama HELI LATUFA;

3. Tanah tersebut sesuai dengan bukti adalah milik bapak Abdul Latif sejak tahun 1972, kemudian milik Helmi Latufa tahun 2018;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Juli 2020 yang amar selengkapnya, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca, Relaaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 8 Juli 2020;

Hal 8 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, terhadap putusan perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Juli 2020 selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 14 Juli 2020 dan Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 14 Juli 2020;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 28 Juli 2020 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 29 Juli 2020 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 10 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 10 Agustus 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 10 Agustus 2020;

Membaca, Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 10 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 12 Agustus 2020 dan selanjutnya Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020;

Membaca, Jawaban Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 18 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 18 Agustus 2020 dan selanjutnya Jawaban Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Agustus 2020;

Membaca, Tambahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 28 Agustus 2020 dan selanjutnya Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 28 Agustus 2020;

Membaca, Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima

*Hal 9 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 28 Agustus 2020 dan selanjutnya Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 28 Agustus 2020;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tertanggal 14 Juli 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Juli 2020 telah diajukan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2019, sehingga pengajuan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan pengajuan banding tersebut telah sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Juli 2020 dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Juli 2020 dan pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Juli 2020 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Juli 2020 sebagai putusan yang kurang dipertimbangkan (*Onverdoende gemotiveerd*) harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 6 Juli 2020 batal demi hukum;

Hal 10 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 10 Agustus 2020 dalam kontra memori bandingnya, menanggapi memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN PkI tanggal 6 Juli 2020 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN PkI tanggal 6 Juli 2020, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, tambahan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menilai fakta-fakta dengan benar serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, tidak ada yang menunjukkan bahwa pada tahun 1971 telah terjadi peristiwa jual beli tanah sengketa antara orang tua Penggugat (Ibu Fathimah dan Bapak Afandi) dengan Karmai istri kedua Kalyubi; sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sementara itu memperhatikan bukti T.1, T.2, T.3, T.4-4 berupa SHM Nomor 01858 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atas nama Helmi Latufa (T.IV);

Hal 11 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian T.IV dan Tergugat lainnya dalam menempati tanah tersebut, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan karenanya harus dikesampingkan sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN PKI tanggal 6 Juli 2020, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN PKI tanggal 6 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Semarang pada Hari : Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020, oleh Dewa Putu Wenten, S.H. Hakim Pengadilan Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Tunggal Pribadi, S.H. dan I Nyoman Karma, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua

Hal 12 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 408/Pdt/2019/PT SMG tanggal 29 September 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : Senin, Tanggal 9 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

TTD

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Elsya Roni Rohayati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Redaksi .....    | : Rp 10.000,00                                   |
| 2. Meterai .....    | : Rp 6.000,00                                    |
| 3. Pemberkasan..... | : <u>Rp134.000,00</u>                            |
| Jumlah              | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 13 putusan No 408/PDT/2020/PT SMG